

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP GERAKAN POLITIK HTI SEBAGAI
ORGANISASI ISLAM EKSTRA PARLEMENTER DI INDONESIA
PASCA REFORMASI**

A. Gerakan Politik HTI Sebagai Organisasi Islam Ekstra Parlementer dalam Sistem Demokrasi di Indonesia

Demokrasi sebagai agenda reformasi pantas untuk digugat dan dipertanyakan, ketika sejumlah praktik politik yang mengatasnamakannya sering menunjukkan paradok atau ironi. Apakah demokrasi menempuh cara-cara anarkis atau cara-cara yang bersifat pemaksaan yang bermuara pada sifat antidemokratis, atau bahkan demokrasi harus diganti dengan sistem lain yang lebih Islami ?

Demokrasi merupakan kata dan istilah dari barat yang digunakan untuk menunjukkan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat dianggap sebagai penguasa mutlak dan pemilik kedaulatan. Rakyat berhak mengatur sendiri urusannya serta melaksanakan dan menjalankan sendiri kehendaknya. Rakyat tidak bertanggungjawab pada kekuasaan siapa pun selain kepada dirinya sendiri. Rakyat berhak membuat sendiri peraturan dan undang-undang karena mereka pemilik kedaulatan melalui wakil mereka yang mereka pilih. Rakyat berhak pula menerapkan peraturan dan undang-undang yang telah mereka buat itu melalui tangan para penguasa dan hakim yang mereka pilih. Keduanya mengambil alih kekuasaan dari rakyat karena rakyat

adalah sumber kekuasaan. Setiap individu rakyat, sebagaimana individu lainnya, berhak menyelenggarakan pemerintahan negara, mengangkat penguasa, serta membuat peraturan dan undang-undang.¹

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang dibuat oleh manusia dalam rangka "membebaskan manusia" dari kezaliman dan penindasan para penguasa atas nama agama. Demokrasi adalah suatu sistem yang bersumber dari manusia dan tidak ada hubungannya dengan wahyu atau agama.² Untuk mewujudkan sistem demokrasi membutuhkan gerakan politik untuk membentuk stabilitas antara masyarakat dan pemerintahan, karena dalam sistem ini terjadi satu kontrak politik antara penguasa dengan masyarakat dalam menjalankan sistem pemerintahan.

Di era demokrasi terpimpin (1959-1965), rezim orde lama secara formal menganut sistem demokrasi, namun pada prakteknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara justeru segala bentuk pemerintahan berpusat (sentralistik) pada Soekarno. Soekarno selaku presiden bahkan memperagakan pemerintahan yang diktatorial dengan membubarkan Konstituante, Masyumi, Partai Serikat Islam (PSI), serta meminggirkan lawan-lawan politiknya yang kritis. Yang kemudian rezim Soekarno tumbang tahun 1965.³

Rezim orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto (1965-1998), bahkan tidak jauh beda dengan pola yang diperankan Soekarno. Demokrasi Pancasila gencar dimasyarakatkan melalui penataran P4 dan pidato-pidato resmi.

¹ Abdul Qadim Zallum, *Demokrasi sistem Kuffur*, Depok: Pustaka Thariqul Izzah, 2009, hlm. 4.

² *Ibid*, hlm. 2

³ Abuddin Nata, *Problematika Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 2002, hlm. 72.

Demokrasi Pancasila bahkan selalu diklaim sebagai sistem yang terbaik di muka bumi. Namun kenyataan politik yang berada di lapangan justru berlawanan. MPR, DPR, pers, partai politik, ABRI, Ormas, dan hampir seluruh institusi sosial politik kenegaraan dipasung secara sistematis di bawah kendali mutlak Soeharto sehingga melahirkan demokrasi jadi-jadian. Paradok demokrasi itu pada akhirnya juga runtuh pada 21 Mei 1998 oleh desakan gerakan ekstraparlementer.⁴

Aliansi-aliansi politik yang sangat pragmatis dengan mereka yang dulu antidemokrasi, mulai bermunculan dengan semangat yang sangat kental meraih kemenangan politik, diantaranya adalah HTI. Pikiran-pikiran kritis dan alternatif mulai bermunculan seiring dengan kebebasan berpendapat dan berwacana.

Dalam teks dan konteks demokrasi ini, HTI menganggap bahwa gerakan demokrasi merupakan gerakan yang dimunculkan oleh para kelompok sekuler yang mencoba melakukan hegemoni serta digiring untuk memisahkan antara negara dengan agama, sehingga dengan memasukkan sistem sekuler ke dalam suatu negara, khususnya negara yang berbasis Islam, dengan tujuan agar agama tidak terlalu banyak intervensi terhadap sistem pemerintahan, dengan demikian doktrin yang dibawa kelompok sekuler dengan mudah memasukinya.

Hubungan Islam dengan demokrasi, diskursus diantara dua konsep itu, bukan merupakan perkara baru dalam sejarah pemikiran Islam. Pasca

⁴ *Ibid.*

runtuhnya khalifah Islam pada tahun 1924, dunia Islam memang mengalami serbuan pemikiran barat. Hal ini membuat Islam kehilangan wibawa kekuasaan di mata dunia, umat Islam yang dulu jaya dan menjadi imam peradaban kini harus menjadi anak yatim yang selalu diperlakukan dengan tidak adil. Kaum muslimin yang kehilangan payung *khilafah* kini menjadi manusia paling miskin harkat dan derajatnya, hati mereka berkeping-keping, pikiran mereka terpecah oleh adanya sebuah sistem pemerintahan yang disebut dengan nasionalisme di mana Islam bukan lagi sebagai perekat utama bagi kehidupan mereka.⁵ Dengan demikian umat Islam harus berdiskusi panjang dalam menentukan sikap terhadap pemikiran barat seperti demokrasi, HAM, Pluralisme maupun sekulerisme.

Dalam Islam, keragaman dalam praktek mencuatkan pola konsep dan pemikiran tidak lepas dari *ijtihad* para tokoh pemikir tentang politik Islam. Perbedaan konsep dan pemikiran ini bertolak dari penafsiran dan pemahaman yang tidak sama terhadap hubungan agama dengan negara yang dikaitkan dengan kedudukan Nabi, dan penafsiran terhadap ajaran Islam dalam kaitanya dengan politik.

Dalam keragaman konsep serta dalam pemikiran tersebut, tidak hanya dipengaruhi oleh penafsiran terhadap ajaran Islam itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh situasi lingkungan seperti tuntutan zaman, sejarah, latar belakang budaya, tingkat perkembangan peradaban dan intelektual serta pengaruh peradaban dan pemikiran asing. Artinya, bahwa secara universal

⁵ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniah*, Terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003, hlm. Xix.

baik faktor internal maupun eksternal sama-sama mempengaruhi keragaman tersebut. Selalu ada tarik menarik antara ketentuan-ketentuan normatif dan kenyataan sosial politik dan historis.

Kenyataan ini bisa dilacak pada masa pemerintahan Islam seperti pemerintahan yang dibangun Muhammad, dimana Muhammad sebagai pendiri dan teoritisnya memiliki kedudukan yang unik selaku dewan pelaksana. Prakteknya, meskipun selama kerasulan tidak pernah muncul teori-teori politik, namun segala kebijakan politik selalu dibahas bersama antara rasulullah dengan para sahabat, dengan senantiasa memperhatikan dampak yang muncul pasca kebijakan yang diambil. Masing-masing menyatakan pandangannya tentang masalah yang dibahasnya itu. Misalnya dalam kasus tawanan perang badar, Abu bakar dan mayoritas sahabat lainnya lebih suka memberi maaf. Namun Umar dengan beberapa sahabat lainnya memberi hukuman mati kepada mereka. Kemudian Rasulallah bertindak sesuai pandangan Abu Bakar dan mayoritas sahabat lainnya. Meskipun demikian, nilai dari pandangan itu amat terbatas di mana konsultasi justeru merupakan masalah utamanya, dan Rasulallah menentukan kebijakannya untuk menyempurnakan pandangan-pandangan mereka itu. Itulah sistem demokrasi yang dibangun rasulallah, artinya bahwa konsep keislaman dan demokrasi pada zaman rasulullah sudah berjalan.

Dengan mengutip pendapat Esposito dan Piscatori menyebut ada tiga aliran dalam menjawab hubungan Islam dan Demokrasi. Aliran pertama, menerima secara penuh bahwa demokrasi Identik dengan Islam antara lain

pendapat Muhammad Assad, Jamaludin Al-Afghani, dan Muhammad Abduh. Aliran Kedua, adalah pendapat yang menyetujui adanya prinsip demokrasi dalam Islam, tetapi di pihak lain mengakui adanya perbedaan diantara keduanya seperti yang digagas oleh Maududi. Aliran ketiga adalah yang menolak secara menyeluruh gagasan bahwa Islam sama dengan demokrasi. Aliran ini antara lain diusung Hizbut Tahrir juga oleh Syaikh Fadlallah Nuri dari Iran tahun 1905-1911 dengan gerakan konstitusionalnya. Pendapat yang sama muncul dari Sayyid Qutb, tokoh Ikhwanul Muslimin. Pada tahun 1982, Syaikh Muhammad Mutawawali seorang tokoh terkemuka mesir pernah mengatakan Islam tidak bisa dipadukan dengan demokrasi. Artinya pendapat yang menolak demokrasi sesungguhnya bukan hanya pendapat Hizbut Tahrir.⁶

Sementara itu, yang mungkin kurang dipahami oleh banyak pihak adalah ketika Hizbut Tahrir (HT) membedakan antara *as-Siyadah* (kedaulatan) dan *al-Sulthon* (kekuasaan). Dalam berbagai referensi langsung buku HT disebutkan *as-Siyadah* (kedaulatan) dalam pengertian sumber hukum (*source of law*) ada ditangan *Syar'I* (Allah SWT). Inilah menurut HT yang paling mendasar membedakan antara Islam dan demokrasi, karena dalam demokrasi kedaulatan itu ada di tangan rakyat sehingga penilaian baik dan buruk diserahkan kepada rakyat, namun HT menyatakan kekuasaan itu ada di tangan rakyat dalam pengertian *source of power* (sumber kekuasaan). Dalam konteks ini rakyatlah yang memiliki hak untuk memilih kepala negara (*kholifah*),

⁶ DPP HTI Online, "*Memahami Gagasan Hizbut Tahrir Indonesia*", dalam Internet, <http://www.syari'ah publicatations.com>, diakses pada tanggal 22 Desember 2009, Jam 23.00. WIB

rakyat juga berhak mengoreksi penguasa yang menyimpang, atau menurulkannya kalau bertentangan dengan syari'at Islam.⁷

Sistem yang dibangun HT bukan sistem kekuasaan teokrasi, di mana pemimpin menganggap dirinya wakil Tuhan dimuka bumi, sehingga pemimpin tidak boleh dikritik, pemimpin bukan orang-orang yang tidak bisa berbuat salah (*ma'sum*), dan juga perintah pemimpin tidaklah identik dengan perintah tuhan, perintah pemimpin baru dianggap dan wajib ditaati kalau merujuk kepada al-Qur'an dan as-Sunah. Dalam konteks ini pemimpin bisa saja keliru dalam memahami al-Qur'an dan as-Sunah atau mungkin saja menyimpang dari al-Qur'an dan as-Sunah. Oleh karena itu, dalam Islam mengoreksi penguasa (*muhasabah lil hukkam*) bukan saja hak rakyat, tapi merupakan kewajiban rakyat. Pemimpin juga tidak memiliki keistimewaan tertentu didepan hukum, semuanya sama.⁸

Dalam sebuah analisis politik dilakukan oleh Alan Samson tentang keterpaduan antara agama dan politik seperti yang dikemukakan oleh Natsir, merefleksikan hubungan formal antara Islam dan negara. Karenanya, Islam dianggap agama yang memiliki penjelasan paling lengkap tentang hubungan langsung antara agama dan kekuasaan politik. Hal ini juga diakui oleh Lukman Harun salah satu tokoh Muhammadiyah, yang berpendapat bahwa di Indonesia tidak ada batasan nilai-nilai religi dan nilai-nilai nasionalis.

⁷ *Ibid.*

⁸ Wawancara dengan Ust. Ir. Abdullah (Ketua HTI Jawa Tengah), pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2010, Pukul 17.00-18.30 WIB di kediamannya.

Menurut Harun Islam tidak memisahkan antara agama dan politik, dan hampir mayoritas umat Islam Indonesia menyepakatinya.⁹

Termasuk salah satu tugas HTI sebagai gerakan pengontrol dan pengoreksi penguasa dalam sistem demokrasi di Indonesia, karena HTI menganggap bahwa penguasa bukan orang-orang yang tidak bisa berbuat salah sehingga dibutuhkan gerakan penyeimbang atau garis oposisi. Karena dalam sistem Demokrasi dalam bentuk parlementer, ada hubungan yang erat antara badan perwakilan rakyat (*legislatif*) dengan pelaksana Pemerintah (*Eksekutif*), namun juga tidak terlepas dari kontrol dari berbagai pihak termasuk HTI.

Legislatif atau parlemen sebagai lembaga sekaligus wadah aspirasi rakyat lazimnya mendapat kepercayaan rakyat sepenuhnya. Kepercayaan itu akan terus ada selama jalannya lembaga tersebut sesuai dengan tujuan negara sebagaimana yang telah digariskan atau dikehendaki oleh rakyat, karena lembaga ini manifestasi dari rakyat/umat. Oleh karena itu, persesuaian pemahaman atau usaha menyamakan arah politik yang dijalankan oleh pemerintah/penguasa (selaku pelaksana operasional negara) ke arah yang dikehendaki badan perwakilan rakyat. Jelasnya jika pemerintah menyimpang dari kemauan parlemen, maka penguasa dapat ditegur oleh parlemen dan bahkan dengan "mosi tidak percaya" bahkan parlemen dapat menjatuhkan dan sekaligus menghentikan atau langkah-langkah penguasa yang dinilai menyimpang dari kemauan rakyat. Pendeknya segala tindakan dan

⁹ Muhammad Sirozi, *Catatan Kritis Politik Islam Era Reformasi*, Yogyakarta: AK Group, 2004, hlm. 95

kebijaksanaan penguasa harus benar-benar atas persetujuan atau kehendak dari parlemen. Ini berarti bahwa dalam sistem parlementer ini kedaulatan rakyat dapat diwujudkan seluas-luasnya dan bahwa pengawasan rakyat terhadap tindakan-tindakan penguasa dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Keberadaan HTI dalam posisi sebagai Organisasi ekstraparlementer sangat besar peluangnya untuk melakukan fungsi pengawasan, kontrol, saran serta kritik dalam rangka memasukan ide-ide Islami untuk kepentingan Islam. Dari sini dapat dilihat bahwa arah gerakan politik HTI dalam tahapan pengambilalihan kekuasaan sangat tinggi dengan melakukan pendekatan terhadap masyarakat dengan menggunakan berbagai media dakwah dan melakukan berbagai kegiatan yang mengarah pada doktrin ideologi.

B. Relevansi dan Prospek Gerakan Politik HTI dalam Sosio Politik di Indonesia

Tidak dapat dinafikan bahwa dalam berbagai macam penelitian tentang sistem prinsip-prinsip sistem politik Islam dan sejarahnya diperoleh sebuah kenyataan bahwa Muhammad saw adalah yang pertama kali membentuk negara Islam sesudah hijrah dari Makkah ke Madinah. Negara yang dibangun Muhammad inilah yang sampai sekarang tetap dipertimbangkan sebagai bentuk pemerintahan Islam tertua. Pertimbangan itu tentunya diperkuat

dengan berbagai karakteristik dari elemen-elemen negara itu, di mana sebuah negara layaknya selalu dilengkapi dengan konsep Ilmu Politik.¹⁰

Hal ini bisa ditemukan dalam pemerintahan negara Madina, di mana Muhammad membangun sistem pemerintahan dengan sistem teokrasi, karena nabi memang memerintah atas nama Tuhan, yang dilengkapi dengan syari'at-Nya yang diwahyukan kepadanya, baik dalam bentuk al-Qur'an maupun al-Hadits. Dalam praktek kekuasaannya baik dalam hal eksekutif, legislatif maupun yudikatif berada di tangan nabi sendiri, meskipun kadang-kadang beliau juga mendelegasikan kepada salah seorang sahabatnya. Sebagai seorang nabi yang memiliki sifat *ma'shum* (terjaga dari perbuatan maksiat), semua tindakan dan ucapan yang beliau lakukan selalu dikontrol Allah, sehingga loyalitas kaum muslimin kepada beliau pun bersifat absolut. Meskipun demikian, dalam memecahkan persoalan-persoalan yang muncul nabi juga sering melakukan musyawarah dengan melibatkan partisipasi para sahabatnya, dan tidak jarang beliau memutuskan secara demokrasi (suara terbanyak) dan menerima usulan-usulan dari sahabatnya.¹¹

Sesungguhnya pemahaman dan penafsiran terhadap konsep Islam dalam kaitanya dengan politik terdapat tiga golongan. Golongan *pertama* menyatakan bahwa dalam Islam terdapat Sistem politik dan pemerintahan, karena Islam adalah agama yang paripurna. Golongan *kedua* menyatakan dalam Islam tidak ada sistem politik dan pemerintahan, namun mengandung

¹⁰ Muhammad S. Elwa, Sejarah Politik dalam Pemerintahan Islam, terj. Surabaya: Bina Ilmu, 1983, hlm. 19.

¹¹ Zainul Kamal, dkk., *Islam Negara dan Civil Society ;Gerakan dan pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005, hlm. 76

ajaran-ajaran dasar tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan golongan *ketiga* berpendapat Islam sama sekali tidak terkait dengan politik dan pemerintahan, dan ajaran agama hanya berkisar tentang tauhid, ritual pembinaan akhlak dan moral manusia.¹²

Pendapat yang sama dikemukakan oleh M. Din Syamsuddin yang sedikit berbeda tentang hubungan agama dan negara. *Pertama*, hubungan integralistik, yaitu agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Wilayah agama juga meliputi politik. Dengan kata lain negara merupakan lembaga politik dan sekaligus lembaga keagamaan. Penyelenggara pemerintahan atas dasar kedaulatan Tuhan, karena memang kedaulatan itu berada di tangan Tuhan. Artinya bahwa agama dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aturan-aturan atau hukum-hukum yang diberlakukan adalah hukum agama, yang dalam hal ini adalah hukum syari'at Islam. Paradigma ini dianut oleh kelompok syi'ah, dan juga kelompok-kelompok revivalism Islam.

Kedua, Simbiosistik, yaitu hubungan timbal balik dan saling memerlukan. Agama memerlukan negara, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan dan etika moral. Paradigma ini dipakai oleh kebanyakan pemikir politik Islam abad pertengahan seperti al-Mawardi, al-Ghazali dan Ibn Taimiyah.

Ketiga, Paradigma sekularistik. Paradigma ini menolak baik hubungan integralistik maupun simbioistik antara agama dan negara. Bahkan mengajukan gagasan pemisahan agama dan negara secara ketat, dan menolak

¹² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press, 1993, hlm. 2.

pendasaran negara kepada Islam. Agama tidak mengurus negara dan negara tidak mengurus agama. Keduanya tidak ada hubungan sama sekali, karena agama itu mengatur hubungan dengan tuhan, sementara negara mengatur hubungan dalam kehidupan bermasyarakat. Maka keduanya tidak boleh saling mengintervensi, karena wilayahnya sudah berbeda. Maka dalam penyelenggaraan negara seolah-olah tidak berhadapan dengan pemeluk agama dan menganggap agama tidak ada dalam masyarakat dalam suatu negara itu. Salah seorang pemrakarsanya adalah Ali Abd al-Raziq. Di perjelas pula bahwa Islam tidak mempunyai kaitan apapun dengan sistem pemerintahan dan kekhalifahan, termasuk *al-khulafa al-rasyidun* bukanlah sebuah sistem politik keagamaan atau keislaman tetapi sistem duniawi.¹³

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan salah satu Organisasi Islam Indonesia yang menganut pada paradigma pertama, karena menurut HTI bahwa Islam adalah suatu agama yang lengkap dengan petunjuk, yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk mengatur aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Islam sendiri menjadi bagian integral dari negara, sebab negara yang memiliki tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat atau rakyat jelas tidak bisa mengabaikan orang-orang yang beragama.¹⁴

Menurut HTI, untuk mengatur kehidupan politik umat Islam tidak perlu bahkan tidak boleh meniru pola lain, dan supaya kembali pelaksanaan yang

¹³ M. Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002, hlm. 58-64.

¹⁴ Sudarno, Shobron, *Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Pentas Politik Nasional*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003, hlm, 09.

murni dari ajaran Islam, yaitu kembali kepada pola zaman *al-Khulafa al-Rosyidiun*. HTI menganggap implementasi syari'at sangat penting bagi pemulihan cara hidup Islami dan negara merupakan syarat yang tidak boleh dinafikan untuk mencapai tujuan ini.

Di tengah sistem demokrasi Indonesia keberadaan HTI membutuhkan upaya adaptasi diri untuk melangsungkan segala aktivitasnya sampai masyarakat siap untuk melakukan perubahan, yaitu kembali ke kehidupan Islam. Karena HTI tidak akan melakukan perubahan dengan meninggalkan kultur masyarakat, yang selama ini mengalami kurang fahaman terhadap peran dan fungsi HTI ditengah-tengah umat.

Di Indonesia HTI mempunyai tugas memahami masyarakat tentang aqidah Islamiyah yang benar. Dakwah Hizbut Tahrir lebih banyak ditampakkan dalam aspek pergolakan pemikiran (*ash shira' al-fikr*). Hizbut Tahrir pula yang memperkenalkan istilah *ghazw alfikr* (perang pikiran) sebagai upaya meluruskan pemikiran-pemikiran yang salah serta persepsi-persepsi yang keliru, membebaskannya dari pengaruh ide-ide barat, dan menjelaskannya sesuatu ketentuan Islam.¹⁵ Metode yang ditempuh dalam rekrutmen dan pembinaan anggota adalah dengan mengambil *thariqah* (metode) dakwah Rasulullah Muhammad saw. Menurut pemikiran Hizbut Tahrir kondisi kaum muslimin saat ini hidup di *darul kufur* (wilayah orang-orang kafir) karena mereka menerapkan hukum-hukum kufur yang tidak diturunkan Allah swt maka keadaan mereka serupa dengan makkah ketika

¹⁵ Hizbut Tahrir, *Titik Tolak Perjalanan Dakwah Hizbut Tahrir*. terj. Muhammad Maghfur, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000, hlm. 23.

Rasulullah Muhammad saw diutus untuk menyampaikan risalah Islam. Untuk itu Makkah dijadikan tempat berpijak dalam mengemban dakwah dan mensurita'ladani Rasulullah Muhammad saw hingga berhasil mendirikan suatu daulah Islamiyah di Madinah.

Dakwah yang dibangun oleh Rasulullah tidak terlepas dari nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam yang mencakup segala aspek kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, politik (sistem pemerintahan), dan sosial budaya. Tentunya dalam hal ini bagi HTI menjadi suatu barometer yang sama dalam menjalankan metode dakwah Rasulullah dengan tanpa meninggalkan kultur masyarakat Indonesia.

Sebagai upaya penyesuaian diri terhadap sistem yang berlaku di Indonesia, HTI berupaya melakukan rekonsiliasi dengan menyamakan gerakan politik HT internasional, yaitu dengan membentuk partai. Namun hal ini tidak serta merta langsung menjadi partai, akan tetapi perlu suatu tahapan-tahapan, mula-mula dari *hilyah* (sel) dulu, kemudian menjadi *halaqah* (lingkaran pembinaan keilmuan), *kutlah* (kelompok). HTI terus bergerak dalam tiap tahapan, hingga masuk ditengah-tengah masyarakat dan melakukan interaksi ideologis dengannya. Ketika sudah masuk, mempengaruhi dan memimpin perasaan masyarakat, saat itulah secara fungsional partai dibentuk dan dilaksanakan.

Tidak dapat disangkal bahwa HTI walaupun semula didirikan sebagai lembaga organisasi kemasyarakatan (ormas Islam), tidak bersentuhan dengan politik praktis, namun dalam perjalanan sejarahnya skala internasional (awal

berdirinya HT) aktifitas HT adalah mengemban dakwah Islam dan juga aktivitas yang bersifat politik. Motivasi non politik tidak bertahan lama, bahkan dengan terang-terangan harus diakui kelahiran HT maupun HTI merupakan langkah politis, baik untuk mempertahankan Islam maupun mengemban dakwah Islam di Seluruh penjuru Dunia.

Menurut HTI sesungguhnya peran yang lebih signifikan dalam melakukan gerakan politik di Indonesia adalah sebagai gerakan ekstra parlementer, karena dalam situasi apa pun dan bagaimana pun eksistensi gerakan ekstraparlementer masih diperhatikan dan diperhitungkan, serta dinilai sebagai kekuatan yang tangguh dan handal (*the fighter*). Hal ini dibuktikan pada tahun 1998, pada momentum gerakan reformasi yang menggulingkan rezim soeharto. Gerakan reformasi yang dimotori oleh Gerakan mahasiswa, Ormas, LSM, Pers dan lain sebagainya memudahkan kekuatan Orde baru untuk diakhiri. Semuanya itu merupakan gerakan yang dibangun secara kolektif diluar sistem pemerintahan.

Gerakan yang dibangun dan yang ditampilkan oleh HTI merupakan gerakan kultural yang dipengaruhi oleh sifat peradaban dan nalar kritis tentang konseptualisasi keislaman, dengan cara mengungkapkan fikrah-fikrah (*ide*) dan menyajikan suatu sistem politik Islam yang mandiri dan lengkap yang sepenuhnya bersumber dari ajaran Islam dengan merujuk pola politik semasa generasi pertama Islam. Inilah yang membedakan HTI dengan pemikir politik Islam lainnya, seperti Jaringan Islamiyah (JI), Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan lainnya.

C. Format Baru Politik Islam di Indonesia

Tidak diragukan lagi, bahwa umat (komunitas Muslim) di Indonesia merupakan kelompok mayoritas dibanding kelompok-kelompok keagamaan yang lain. Sebagai komunitas keagamaan, umat mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang dikejar dan diupayakan sejalan dengan kebutuhan dan tuntutan modernitas. Untuk mencapai tujuan dan maksud tersebut, umat telah mendirikan berbagai asosiasi organisasi, melalui mana mereka berjuang mencapai kepentingan politik, pendidikan, sosial, kultural, keagamaan dan intelektual.

Terjadinya keragaman praktek dan keragaman konsep dan pemikiran tentang politik Islam, bukan hanya dipengaruhi oleh penafsiran terhadap ajaran umat Islam itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh situasi lingkungan seperti tuntutan zaman, sejarah, latar belakang budaya, tingkat perkembangan peradaban dan intelektual serta pengaruh peradaban dan pemikiran asing. Artinya, baik faktor internal maupun eksternal sama-sama mempengaruhi keragaman tersebut. Selalu ada tarik-menarik antara ketentuan-ketentuan normatif dan kenyataan sosial politik dan historis.

HTI merupakan salah satu organisasi yang baru dan terbilang fenomenal karena sering tampil dalam memberikan kritik tajam dan mendasar disertai solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikatakan baru, karena kemunculan HTI dalam ranah sosial politik Indonesia pertama kalinya pasca reformasi, yakni pada sekitar tahun 2000-an. Yaitu pada momentum kampanye penegakan syari'at Islam sebagai solusi

krisis yang diderita bangsa Indonesia akibat diterapkannya sistem demokrasi kapitalis. Karena HTI menganggap bahwa sistem yang dibangun oleh bangsa Indonesia adalah sistem demokrasi kapitalis yang merupakan ideologi yang dianut negara-negara barat dan Amerika dengan landasan pemisahan agama dari negara.

Sesungguhnya ide atau konsep (*fikrah*) yang diemban oleh HTI adalah konsep yang dibangun berdasarkan ideologi jelas yakni ideologi Islam. Ideologi Islam merupakan satu-satunya ideologi paling handal di dunia untuk dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi umat manusia, karena Islam sendiri merupakan agama yang sempurna.

Ideologi yang diemban oleh HTI sesungguhnya merupakan Ideologi yang mampu dilawankan dengan ideologi kapitalis demokrasi maupun ideologis sosialis komunis. Ketika ideologi Islam mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi manusia, ideologis kapitalis demokrasi justru menampilkan diri sebagai "monster" jahat yang secara kasat mata telah tampak kerusakannya, kerusakan yang ditimbulkannya, bahkan multidimensi baik di aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, pendidikan dan sebagainya. Bahkan ideologi sosialis komunis tidak mampu menyaingi ideologis kapitalis (demokrasi) yang sudah demikian kuat dan menyingkirkannya di era 1990-an.

Di tengah-tengah kematian ideologi sosialis komunis serta kemerosotan yang semakin tampak mengiringi derap langkah penerapan ideologi kapitalis ini, HTI justru semakin lantang menyeru umat manusia bahwa dunia harus

segera diselamatkan dan tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan dunia dari kerusakan yang sangat parah ini kecuali dengan menerapkan syari'at Islam.

Syari'at Islam sebagai konstitusi tidak bisa berjalan tanpa adanya negara sebagai instansi pelaksana dari konstitusi tersebut, sebaliknya institusi juga tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya konstitusi yang mengatur sistem berjalanya institusi. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena satu sama lain saling berkaitan.

Mengenai bagaimana format yang ditawarkan HTI dalam membangun sistem perpolitikan di Indonesia, nash-nash yang ada tidak memberikan aturan yang pasti, namun HTI menganggap bahwa sistem perpolitikan di Indonesia dengan sistem demokrasi sekuler semakin tidak membawa perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga menurut HTI lebih tepat Indonesia menggunakan sistem khilafah. Yang dalam prakteknya menggunakan sistem monarki, yakni mengakui adanya kedaulatan di tangan tuhan mengenai kegiatan politik dan kekuasaan diserahkan sepenuhnya kepada umat untuk mengatur kehidupannya, dengan tanpa mengenyampingkan nilai-nilai kritis dan humanis.

Konsep khilafah bila dilihat dari relasi antara agama dan negara termasuk dalam paradigma integralistik (*integrated paradigm*). Paradigma ini memberikan suatu konsep tentang bersatunya agama dan negara, di mana keduanya tidak dapat dipisahkan. Menurut paradigma ini, negara merupakan lembaga politik sekaligus lembaga keagamaan sehingga dalam wilayah agama terkandung juga urusan politik.

Dalam kerangka ini, pandangan bahwa syari'at Islam harus diberlakukan di Indonesia. Menurut Bachtiar Efendi didasarkan pada tiga faktor penting. *Pertama*, bahwa Islam harus dilihat sebagai sebuah agama yang menawarkan bimbingan dan solusi untuk semua aspek kehidupan sosio-kultur, ekonomi, politik, dan seterusnya. *Kedua* mayoritas penduduk Indonesia, sekitar 87 % adalah Muslim. Kenyataan ini seharusnya menjadi legitimasi sosio-kultur dan politik untuk menjadikan Islam sebagai dasar Negara. *Ketiga*, kenyataan bahwa hukum positif-sekular tidak membawa perubahan yang baik bagi bangsa, sehingga Islam bisa jadi solusi terakhir.¹⁶

Logika yang dicapai cukup sederhana, umat Islam Indonesia adalah mayoritas sehingga kebijakan politik negara tidak akan berhasil kalau mengesampingkan umat Islam, bahkan umat Islam menjadi faktor penting. Selain masalah demokrasi dan *civil society*, agama sendiri menjadi bagian integral dari negara, sebab negara yang memiliki tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat atau rakyat jelas tidak bisa mengabaikan orang-orang yang beragama. Bahkan agama sering dijadikan alat negara untuk memperlancar kebijakan-kebijakannya. Begitu pula sebaliknya sering juga agama ingin mempengaruhi kebijakan negara. Maka hubungan antara agama dan negara bagaikan dua sisi mata uang, paling mengesankan dalam sejarah.

¹⁶ DPP HTI Online, "*Kaleidoskop Aktivitas Politik Dan Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia*", dalam Internet, <http://www.hizbut-tahrir.or.id>, diakses pada tanggal 22 Desember 2009, Jam 23.00. WIB

